

Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung-Jambi Mulai Didesain



<https://economy.okezone.com/read/2022/06/29/320/2620517/jalan-tol-trans-sumatera-ruas-betung-jambi-mulai-didesain>

Gubernur Jambi Al Haris menginginkan percepatan realisasi jalan tol yang ada di Jambi. Yakni tol tersebut adalah tol Betung - Tempino dan Jambi - Rengat. Ia mengatakan pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk terus serius dalam pembangunan jalan tol trans Sumatera ini.

"Kami telah melakukan pertemuan (dengan pemerintah pusat). saat ini titik-titik yang dilewati ruas tol sudah selesai dan tinggal ganti pemerintah pusat," kata Al Haris, Gubernur Jambi, Sabtu (4/6/2022).

Namun hingga saat ini belum ada proses ganti rugi pembebasan lahan tersebut terhadap masyarakat. "Kami mendorong percepatan ini (jalan tol). Kita sudah mendesak pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menjelaskan lambatnya proses ini diakibatkan adanya konflik permasalahan pembebasan lahan di Betung, Sumatera Selatan. "Sehingga ini berdampak pula pada pembayaran ganti rugi di Jambi," jelasnya.

Pasalnya pemerintah pusat telah mempersiapkan anggaran Rp 82 miliar untuk pembebasan lahan di wilayah Jambi. "Sebenarnya ini (pembebasan lahan) sudah selesai untuk di Jambi, tapi untuk di Sumatera Selatan belum selesai," ujar Al Haris.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, katanya jika wilayah Sumatera Selatan belum ada penyelesaian, maka di Jambi juga tak bisa dibayarkan.

Sumber Berita :

1. “Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung-Jambi Mulai Didesain”
<https://economy.okezone.com/read/2022/06/29/320/2620517/jalan-tol-trans-sumatera-ruas-betung-jambi-mulai-didesain,29 Juni 2022; dan>
2. “UPDATE Progres Jalan Tol Betung-Tempino dan Jambi-Rengat Juni 2022, Al.Haris Desak Pemerintah Pusat”<https://jambi.tribunnews.com/2022/06/06/update-progres-jalan-tol-betung-tempino-dan-jambi-rengat-juni-2022-alharis-desak-pemerintah-pusat>, Senin, 6 Juni 2022.

Catatan :

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.¹
- Jalan Tol diselenggarakan untuk:
 - a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - c. meringankan beban dana Pemerintah Pusat melalui partisipasi pengguna Jalan;
 - d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan;
 - e. meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan
 - f. meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.²
 - Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan system transportasi yang terpadu.³ Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan.⁴
 - Pengguna Jalan Tol dikenai kewajiban membayar Tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, preservasi, dan pengembangan jaringan Jalan Tol.⁵ Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶

Penetapan penilai

- Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.⁷

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 2

² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 43 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 43 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 43 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 43 ayat (4)

⁶ *Ibid*, Pasal 43 ayat (5)

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 68 ayat (1)

- Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian.⁸

Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

- Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah didampingi Penilai atau Penilai Publik dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.⁹
- Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan.¹⁰
- Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.¹¹
- Berita acara kesepakatan memuat:
 - a. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang disepakati;
 - b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
 - c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.¹²
- Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.¹³

Pemberian Ganti Kerugian

- Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁴

⁸ *Ibid*, Pasal 69 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 70 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 72 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 74 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 74 ayat (2)

¹³ *Ibid*, Pasal 74 ayat (3)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 76 ayat (1)